# PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) DALAM TRANSAKSI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN

#### Oleh:

Alusianto Hamonangan <sup>1)</sup>, Mhd. Taufiqurrahman<sup>2)</sup> Rosma Mediana Pasaribu<sup>3)</sup>, Universitas Darma Agung, MEDAN<sup>1,2,3)</sup>

#### E-mail:

alusiantoh710@gmail.com mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id rosmapasaribu@gmail.com

#### **ABSTRACT**

The process of transferring land rights based on the power of attorney to sell made by a notary is 3 months until the expiration of the principal credit agreement. In general, if the SKMHT is not upgraded to APHT within a certain time, then the SKMHT becomes null and void within 1 month after it is given. This research uses normative juridical, namely reviewing the laws and regulations. The conclusion is that a power of attorney to impose Mortgage is not immediately followed up with the making of a Deed of Granting Mortgage by the bank within a certain period of time specified in the Mortgage Law. If there are signs that the debtor will default, the position of SKMHT is changed to APHT and registered at the National Land Office so that it meets the requirements for the principles of speciality and publicity. This condition makes SKMHT in Article 15 UUHT upgraded to APHT in order to have executorial power over the objects guaranteed by the debtor.

Keywords: sale and purchase agreement, transfer of rights, land and buildings

#### **ABSTRAK**

Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan Kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris adalah 3 bulan sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok kredit. SKMHT pada umumnya jika tidak ditingkatkan menjadi APHT dalam waktu tertentu maka SKMHT menjadi batal demi hukum sesuai 1 bulan sesudah diberikan. Penelitian ini menggunakan yuridis normative yakni mengkaji peraturan perundang-undangan. Adapun kesimpulannya adalah Suatu surat kuasa membebankan Hak Tanggungan tidak langsung ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian hak tanggungan oleh pihak bank dalam jangka waktu tertentu ditentukan dalam UU Hak Tanggungan. Jika ada gelagat debitur akan wanprestasi maka posisi SKMHT dirubah menjadi APHT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Nasional sehingga memenuhi persyaratan asas spesialitas dan publistas. Kondisi inilah yang menjadikan SKMHT dalam Pasal 15 UUHT ditingkatkan menjadi

APHT agar memiliki kekuatan eksekutorial terhadap benda yang dijaminkan oleh debitur.

## Kata Kunci: perjanjian jual beli, peralihan hak, tanah dan bangunan

#### 1. PENDAHULUAN

Pada konsep transaksi jual beli tanah yaitu terang dan tunai. Terang berarti dilakukan secara terbuka, jelas objek dan subjek pemilik, lengkap surat-surat serta bukti kepemilikannya. Tunai berarti dibayar seketika dan sekaligus. Dibayarkan pajak-pajaknya, tanda tangan Akta Jual Beli dan kemudian diproses balik nama sertifikat. Selain itu Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) sebagai pengikat sebagai tanda transaksi jual beli sambil menunggu lunas.

Akta Pengikatan Jual Beli dibuat dengan 2 cara yaitu:

- 1. Akta pengikatan jual beli yang baru merupakan janji-janji karena harga belum lunas (PJB Belum Lunas);
- 2. Akta Pengikatan Jual Beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara Lunas, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya dihadapan PPAT karena masih ada yang belum selesai. (PJB Lunas)

Jika PJB Belum Lunas, maka didalamnya tidak ada kuasa kecuali syarat-syarat pemenuhan suatu kewajiban jika pembayaran sudah lunas dan dibuatkan PJB Lunas maka didalamnya dibarengi dengan Kuasa untuk menjual dari Penjual kepada Pembeli. Maka Notaris atau PPAT langsung membuatkan Akta Jual Beli

untuk kemudian memproses balik nama sertifikatnya. <sup>1</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan PPJB lunas dan kuasa menjual terhadap pembeli apabila penjual meninggal dunia sangat kuat dan sempurna karena sifat pembuktian dari PPJB dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan pejabat umum dalam hal ini notaris.

Hal ini sebagai bentuk jaminan hukum kepastian dan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang sudah membayar lunas harga sudah yang dibayarkannya secara penuh namun belum bisa dilaksanakan pembuatan AJB dan pendaftaran baliknamanya karena satu dan lain hal ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Selain mempunyai sifat pembuktian yang kuat dan sempurna, dengan dibuatnya PPJB dan kuasa menjual juga dapat memberi perlindungan hukum bagi pembeli sebagai berikut :

1. Terkait dengan pajak, pembeli menanggung tidak pajak penjualan, apabila penjual telah meninggal dunia karena saat penandatangan PPJB. sudah terbayar lunas sebelum PPJB ditanda tangani hal ini didasarkan pasal 1 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Pengalihan Dari Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,

https://irmadevita.com/2015/kuasa-menjual-rumah/ diakses tanggal 22 Juni 2021

Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Karena sebelum berlakunya PP ini dalam praktik, pada saat membuat PPJB dan kuasa menjual tanpa dibayarkan PPh terlebih dahulu sehingga apabila penjual sudah meninggal dunia menanggung PPh adalah pihak pembeli, dan biasanya PPh baru dibayarkan pada saat pembuatan AJB.

2. Kepemilikannya secara dapat dibuktikan dengan PPJB dan kuasa menjual yang dibuat di hadapan Notaris sangat kuat, apabila penjual meninggal dunia maka ahli waris tidak dapat mengganggu gugat atas kepemilikan tanah tersebut meskipun tanah tersebut belum dibuatkan AJB. Karena ahli waris harus tunduk ketentuan yang terdapat dalam PPJB dan klausula kuasa menjual.

## Pemberian Kuasa adalah:

"Suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Kuasa untuk menjual untuk memindahtanganakan benda diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas didalam aktanya seperti diatur dalam Pasal 1769 KUHPerdata. Ketika tanda tangan maka akta ini berbentuk akta sendiri, yaitu PJB dan Akta Kuasa untuk Menjual. Jika dalam hal kuasa untuk menjual masuk sebagai klausul

dalam PJB maka yang ditandatangani hanyalah akta PJB saja.

Untuk Akta Jenis PJB Lunas, Kuasa Menjual dalam Akta PJB Lunas bersifat mutlak artinya tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi pembeli yang sudah membayar lunas harga yang sudah dibayarkannya secara penuh namun belum baliknama.

Jika Kuasa Menjual dibuat secara murni dengan tujuan untuk menjualkan suatu asset tanpa terkait dengan akta PJB tersebut maka jika sudah dibaliknama berarti akta jual beli sudah terjadi. Pembatalan jual beli harus melalui gugatan ke Pengadilan negeri jika berwenang memberikan kuasa.

Akta Kuasa Jual ini merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu "suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan notaris merupakan akta otentik. Dalam kaitannya dengan akta otentik tersebut, Pasal 1870 KUH Perdata telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Adapun, kutipannya sebagai berikut, Pasal 1870 KUH Perdata

"Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."

Biasanya PPJB akan dibuat para pihak karena adanya syaratsyarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Para Pihak sebelum melakukan AJB di hadapan PPAT. Dengan PPJB demikian tidak dapat disamakan dengan AJB yang merupakan bukti pengalihan hak atas tanah/bangunan dari penjual kepada pembeli.

Menurut Pasal 42 ayat (1) UU Tahun 2011 tentang Nomor 1 Perumahan dan Kawasan Perumahan Permukiman, Rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun yang masih dalam tahap proses dipasarkan pembangunan dapat melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk dapat menyusun PPJB, harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2011, yakni syarat kepastian atas:

- 1. Status pemilikan tanah;
- 2. Hal yang diperjanjikan;
- 3. Kepemilikan izin mendirikan bangunan induk;
- 4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
- 5. Keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Ada pihak yang menggunakan PPJB tersebut sebagai bukti dalam

gugatannya setelah 10 (sepuluh) tahun PPJB tersebut dibuat. Hal tersebut bisa saja dilakukan oleh pihak tersebut apabila memang ada hal yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perjanjian atau pihak-pihak dengan lain mendapat hak dari PPJB tersebut. Dengan demikian, apabila ada pihakpihak lain di luar pihak-pihak dalam PPJB, yang digugat dalam perkara tersebut, pihak yang menggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara penggugat dengan pihak-pihak di luar PPJB tersebut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara."

## 3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dimana menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.

Pendekatan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan, permukiman maupun PPJB. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan menggunakan sumber data dari Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan, Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Keputusan Perumahan Menteri Negara Nomor 11/KPTS/1994 Rakyat tentang Pedoman Perikatan Jual Satuan Beli Rumah Susun. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASANA

# a. Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris

Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki wewenang dalam membuat akta jual beli hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli oleh para pihak itu tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PPAT berwenang membuat AJB hak atas tanah berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh para pihak itu tercantum dalam pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kewenangan itu tidak semua akta dapat dibuat oleh PPAT vang termasuk adalah akta tukar menukar, akta hibah, akta pemasukan perusahaan, dalam pembagian hak bersama, akta hak guna bangunan,hak pakai, tanggungan.Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu memiliki fungsi yaitu Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti diadakan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadidasar pendaftaran perubahan data tanah ke Kantor BPN Kabupaten/Kota sesuai wilavah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki karakteristik, seperti Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tau, Semangat Kebangsaan. Cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, rendah hati, melayani, berbagi, mengampuni.

PPAT memliki kewajiban dalam membuat AJB berdasarkan PPJB oleh para pihak seperti memiliki kepribadian yang baikdan sangat menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bersikap profesional khusus bidang hukum, memiliki karakteristik tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak atau netral.

Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki larangan dalam melaksanakan pembuatan akta jual beli hak atas tanah berdsarkan perjanjian pengikatan jual beli oleh para pihak yaitu hanya mempunyai satu kantor, menggunakan media melakukan untuk promosi. memasang papan nama diluar batas yang sudah ditentukan, membuat persaingan kepada sesama rekan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Fungsi akta dari PPAT menyebutkan Akta yang dibuat PPAT itu sebagai bukti perbuatan hukum terhadap hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah itu sebagai dasar untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan di Kabupaten atau Kota yang tergantung dari wilayah tempat tanah tersebut. PPAT menolak pembuatan akta itu jika bidang tanah yang sudah didaftarkan tidak ada sertifikat asli atau sertifikat tidak sesuai dengan daftar yang ada. Jika bidang tanah belum terdaftar maka harus memiliki surat bukti hak, keterangan kepala desa atau kelurahan, memiliki surat keterangan yang menyatakan bidang tanah belum memiliki sertifikat. adanya salah satu atau para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum atau salah satu saksi, para pihak bertindak atas surat kuasa mutlak, memiliki izin dari instansi yang memiliki hak bidang tanah dalam masalah.

Akibat hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang membuat aktajual beli hak atas tanah berdasarkan PPJBmenyebutkan APPJB sudah beralih dan dibuatkan AJB. pihak penjual menerima secara lunas pembayaran pembeli yang berdasarkan APPJB, pihak pembeli menerima obyek bidang tanah yang diperjualbelikan, beralihnya hak milik atas tanah.

Serta PPAT memiliki tanggung jawab dalam pembuatan akta tersebut, seperti akta tersebut sebagai dasar yang untuk melakukan

pendaftaran peralihan hak atas tanah, bertanggung iawab kecakapan dan kewenangan para pihak dalam akta jual beli, PPAT menyampaikan kepada BPN dalam pembuatan akta itu, PPAT membuat daftar akta yang telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan digunakan saat ini, menjalankan sesuai aturan dalam pembuatan akta jual beli tanah, PPAT menanggung jawab dokumen yang dipergunakan hukum, sebagai dasar **PPAT** bertanggung jawab atas akta yang ibuatnya bila terjadi suatu permasalahan, jika ada pihak merasa rugi atas akta tersebut maka PPAT wajib memberikan jawaban disertai buktiyang menunjukan kebenaran aktaitu dibuat dan kebenaran suatu data yang diperolehnya.

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga. Karena sejatinya dalam perjanjian jual beli selalu ada subjek hukum pembeli), (penjual dan adanya kesepakatan dari para pihak dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli.

Pasal 1458 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Unsur kesepakatan dalam perjanjian jual beli menujukkan bahwa jika telah terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati

yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, perjanjian jual beli tetap tidak terjadi karena tidak adanya kesepakatan.

Hal ini akan berbeda jika kemudian para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, hal-hal yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak dan ini sebagai unsur naturalia dalam unsur-unsur perjanjian. Adapun unsur naturalia adalah salah satu unsur yang melekat pada perjanjian atau merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan dengan dianggap ada dalam perjanjian tersebut.

Kesepakatan di sini memberikan pengertian bahwa jual beli ini tidak ada unsur pemaksaan dan keterpaksaan sehingga ada kebebasan dari para pihak untuk membeli/menjual objek perjanjian jual beli. Mengenai kelebihan tanah yang dimaksudkan, tentu harus mengacu ada akta jual beli yang telah ditandatangani oleh pembeli sebagai suatu kesepakatan dengan pihak developer sebagai penjual dalam perjanjian jual beli.

Dikaitkan dengan tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli, maka perlu dilihat definisi pendaftaran tanah pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") sebagai berikut:

> Pendaftaran tanah adalah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan

dan teratur meliputi pengolahan, pengumpulan. pembukuan dan penyajian serta pemiliharaan data fisik data yuridis, dalam dan bentuk peta dan daftar. mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah akan selalu memberikan data yang valid sesuai data fisik dan data yuridisnya agar kemudian bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya. Adapun untuk mengajukan permohonan sertifikat atas pendaftaran tanah yang ada tersebut harus melampirkan beberapa administrasi pendaftaran tanah, salah satunya adalah Akta Jual Beli ("AJB") sebagai bukti sah terjadinya peralihan hak atas tanah antara penjual dan pembeli, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997 berikut:

Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan perusahaan perbuatan hukum pemindahan lainnya, hak kecuali pemindahan hak melalui hanya dapat lelang, didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Di mana di dalam AJB tersebut tentunya memuat beberapa ketentuan yang sudah disepakati oleh para pihak berdasarkan pada syarat sahnya suatu perjanjian di Pasal 1320 KUH Perdata, di antaranya adanya kesepakatan para pihak, kecakapan menurut hukum, objek tertentu, karena kausa yang halal (diperbolehkan/legal).

Jika kemudian dalam AJB sudah dan terlanjur penandatanganan oleh pembeli maka secara hukum hal ini sudah dianggap sepakat/ setuju/ berkehendak atas perjanjian yang ada dalam akta (jika akta mencantumkan nominal luasan yang sudah tertulis dalam AJB) dan ini menunjukkan bahwa pembeli sepakat untuk membayar pajak sesuai tanah yang dialihkan. Namun jika akta tidak mencantumkan nominal besaran luasan tanah yang ada dalam objek AJB, maka pembeli dapat menolak untuk membayar pajak kelebihan tanah yang dimaksudkan, begitu juga sebaliknya.

Pemegang hak atas tanah memiliki wewenang terhadap tanah yang dimilikinya yaitu: wewenang umum merupakan yang dimaksud pemegang hak atas tersebut memiliki tugaspenuh dalam mengelola tanah tersebutseperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, kewenangan khusus pemegang hak atas tanah tersebut hanya mempunyai kewenangan menggunakan tanahnya yang sesuai macam hak atas tanahnya. Macam hak atas tanah yaitu: hak atas tanah bersifat tetap merupakan hak yang dimiliki oleh pihak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, hak atas tanah yang akan ditetapkan Undang-undang merupakan hak atas tanah yang baru akan lahir dikemudian hari yang

langsung ditetapkan Undang-undang, hak atas tanah bersifat sementara merupakan hak atas tanah yang bersifat sementara dan itu dapat dihapuskan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Lebih lanjut lagi, di dalam ayat (7) ditegaskankembali bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU JN.

Biaya **APHT** diperlukan sebagai jaminan bahwa pinjaman dari bank akan dilunasi. Biaya ini merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dengan jaminan. Apabila kredit macet, bank secara hukum dapat mengeksekusi rumah yang dikreditkan. Biaya APHT ini wajib dibayarkan sebelum kredit bisa dikeluarkan bank. oleh Biaya pembuatan SKMHT dan APHT biasanya sudah termasuk biaya notaris saat melakukan jual -beli rumah. Ini contohnya bila dirinci:

Biaya cek sertifikat Rp100.000

Biaya SK Rp1.000.000

Biaya validasi pajak Rp200.00

Biaya AJB Rp2.400.000

Biaya BBN Rp750.000

Biaya APHT/SKHMT, \*Bervariasi berdasarkan konvensi 0,25% dari 125% nilai kredit).

Biaya di setiap notaris bisa berbeda tergantung letak propertinya. Bisa lebih mahal atau lebih murah. Dan yang membayar bisa pembeli atau penjual.

# b. Bentuk dan isi akta perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan

PPJB dan kuasa menjual yang dibuat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata.

Salah satu cara dari perolehan tanah sering yang dilakukan adalah dengan jual beli. Dalam jual beli ada dua subyek hukum yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, maka mereka masingdalam beberapa masing merupakan pihak yang melakukan kewajiban, dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang menerima hak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari perjanjian jual beli werdering overeenkomst.<sup>2</sup>

Contoh 1. Akta Pemberian Hak Tanggungan

PEJABAT PEMBUAT AKTA
TANAH
(PPAT)
ANISA, S.H.
DAERAH KERJA KOTA MEDAN
SK. KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL,
NOMOR:.......
TANGGAL ......

Jalan	•••••	Kot	ta Me	dan -
20112				
Telp.	(061)	•••••	Fax.	(061)
•••••	•••••			

# AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor: 200/2012

## Salinan

Sumun
Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-07-2012 (tiga Juli dua ribu dua belas) Hadir di hadapan saya ANISA, Sarjana Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal nomor: diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kota Medan dan berkantor di Jalan
ini:
Tuan SAMUEL, lahir di Medan, pada tanggal, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan nomor
D /IZ -1 1

Desa/Kelurahan .....,
Kecamatan ....., pemegang
Kartu -- Tanda Penduduk nomor
....., Warga Negara Indonesia. --

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan –

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Idris Zainal, *Ketentuan Jual Beli Memuat Hukum Perdata*, Fakultas USU Medan,2004, hlm.36

Nomor 170/2012, tertanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei dua ribu dua belas), yang diperbuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta ---Tanah ini, dengan demikian bertindak dari dan untuk atas nama; ---Tuan BUDI, lahir di Jakarta, pada tanggal ...... Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Medan, Jalan ....... nomor ........ Kelurahan/Desa ...., Kecamatan ..... pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ...... Warga Negara Indonesia. -------pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; -\_\_\_\_\_ -- Selaku Pemberi Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak--Pertama.---b. Dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala Cabang Medan,----yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi nomor-----05/POA/II/2012, tertanggal 12-02-2012 (dua belas Pebruari dua ribudua belas) dari Kepala Departemen Sumber Daya Manusia PT.BANK---ANZ Indonesia, yang mana tindakan Kepala Departemen Sumber----Dava Manusia tersebut berdasarkan surat Kuasa/Power Of Attorney,-Nomor 02/POA/II/2012, tertanggal 12-02-2012 (dua belas Pebruari dua ribu dua belas), dengan demikian bertindak dari dan untuk atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK ANZ INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Cabang Medan. -----

\_\_\_\_\_

- bahwa untuk menjamin Debitor pelunasan utang sejumlah-----Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah), berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang-piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan Peringkat (Pertama) sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus

juta Rupiah)Oleh Pihak	Pemberian Hak Tanggungan
Pertama diberikan dengan akta	tersebut di atas meliputi juga :-
ini kepada dan untuk kepentingan	Bangunan, tanaman dan
Pihak Kedua, yang dengan ini	hasil karya yang telah ada
menyatakan menerimanya, Hak	atau yang akan ada
Tanggungan yang di atur dalam	dikemudian hari di atas
Undang-Undang Hak	tanah tersebut, yang
Tanggungan dan peraturan-	merupakan satu kesatuan
peraturan pelaksanaannya atas	dengan tanah tersebut tidak
Objek berupa 1 (satu) hak atas	ada yang dikecualikan,
tanah yang diuraikan di bawah	setempat dikenal dengan
ini:	Jalan Kasih
	Untuk selanjutnya hak atas
	tanah dan benda-benda lain
• Hak Milik :	tersebut di atas disebut
	sebagai Obyek Hak
	Tanggungan yang oleh Pihak
Nomor 111 atas sebidang	Pertama dinyatakan sebagai
tanah sebagaimana diuraikan	miliknya
dalam Surat Ukur tanggal 3-5-	
1993 (tiga Mei seribu	Para pihak dalam kedudukannya
sembilan ratus sembilan puluh	sebagaimana tersebut di atas
tiga), Nomor 3505/1993,	menerangkan, bahwa pemberian Hak
seluas 236 m2 (dua ratus tiga	tanggungan tersebut disetujui dan
puluh enam meter persegi)	diperjanjikan dengan ketentuan-
dan Surat Pemberitahuan	ketentuan sebagai berikut:
Pajak Terhutang Pajak	
Bumi dan Bangunan (SPPT-	
PBB) Nomor Objek Pajak	
(NOP) : 12.75.061.004.010-	Pasal 1Pihak
0500.0, dipergunakan untuk	Pertama menjamin bahwa semua
rumah tinggal	Obyek Hak Tanggungan tersebut di
	atas, betul milik Pihak Pertama, tidak
-	tersangkut dalam suatu sengketa,
terletak di:	bebas dari sitaan dan bebas pula dari
	beban-beban apapun yang tidak
	tercatat
<ul><li>Propinsi</li></ul>	
: Sumatera Utara	
<ul><li>Kotamadya</li></ul>	
: Medan	Pasal 2
<ul><li>Kecamatan</li></ul>	Hak Tanggungan tersebut di atas
: Medan Helvetia	diberikan oleh Pihak Pertama dan
<ul><li>Desa/Kelurahan</li></ul>	diterima oleh Pihak Kedua dengan
: Dwikora	janji-janji yang disepakati oleh kedua
– Jalan	belah pihak sebagaimana diuraikan di
– Jaian : Kasih	bawah ini:
. 1Xa3111	

- Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan atas. dengan cara angsuran besarnya yang sama dengan nilai-nilai masing-masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut. sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi;-
- Dalam hal Obyek Hak kemudian tanggungan dipecah sehingga Hak tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk sisa menjamin utang yang yang belum dilunasi. Nilai masingmasing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak kedua;-----

\_\_\_\_\_

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak kedua, termasuk menentukan mengubah jangka waktu sewa dan /atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ;-----
- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis dahulu terlebih dari Pihak Kedua ;-----\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

hal Debitor Dalam sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak Obyek Hak tanggungan yang bersangkutan;-----\_\_\_\_\_

 Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi melunasi berdasarkan Debitor tersebut di utangnya, perjanjian utang-piutang atas; dan----tersebut di atas, oleh -----Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang f. melakukan Tanggungan Hak lain yang menurut Peringkat Pertama Undang-undang dan dengan akta ini diberi dan peraturan hukum yang menyatakan berlaku menerima kewenangan, dan untuk atau menurut pendapat itu kuasa, untuk tanpa Pihak Kedua perlu terlebih dilakukan dalam----persetujuan Pihak dahulu dari -----Pertama;-melaksanakan kuasa a. menjual atau suruh tersebut.--------menjual dihadapan umum secara lelang • Pihak Kedua Obyek Hak pemegang Tanggungan baik Tanggungan seluruhnya maupun atas sebagian-sebagian ;---Tangungan tidak \_\_\_\_\_ membersihkan Tangungan kecuali b. mengatur dan persetujuan menetapkan waktu, Pemegang tempat, cara dan Tanggungan Kedua dan syarat-syarat seterusnya, penjualan;----sudah dieksekusi untuk \_\_\_\_\_ pelunasan \_\_\_\_\_ Pemegang c. menerima tanggungan Pertama;---uang penjualan, ----menandatangani dan ----menyerahkan kwitansi Tanpa :----tertulis telebih dahulu ----dari Pihak Kedua, Pihak d. menyerahkan Pertama yang dijual itu kepada melepaskan haknya atas pembeli yang obyek Hak Tanggungan bersangkutan.---atau \_\_\_\_\_ secara kepentingan e. mengambil dari uang ketiga;----hasil penjualan itu \_\_\_\_\_ seluruhnya atau Dalam hal Obyek Hak

untuk

sebagian

utang

hal-hal

diahruskan

rangka

sebagai

Pertama

Obyek

Hak

Hak

akan

Hak

dari

Hak

tersebut

dengan

walaupun

piutang

persetujuan

tidak

apapun

Tanggungan dilepaskan

mengalihkannya

Hak

akan

untuk

Pihak haknya oleh Pertama dicabut atau haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak kedua dengan akta ini oleh Pihak pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa. untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagihdari Pemerintah dan/ atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakantindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainya tersebut pelunasan guna piutangnya.----

\_\_\_\_\_

Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Tanggungan Hak terhadap bahaya-bahaya kebakaran malapetaka lain yang dianggap perlu Pihak Kedua dengan syarat-syarat untuk suatu iumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang

Pihak ditunjuk oleh Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan Pihak oleh Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal teriadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa. untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor

;-----

Pihak Kedua dengan akta diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang untuk diperlukan menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undangundang jika serta diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan;-----

-------

Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obvek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selaniutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya ;-----

Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan diserahkan akan oleh kepada Pihak Pertama Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak pertama dengan akta ini memberikan Pihak kuasa kepada Kedua untuk menerima

sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar ;-----

-----

Pasal 3
Untuk melaksanakan janji-janji dan
ketentuan-ketentuan sebagaimana
diuraikan dalam pasal 2, Pihak
Pertama dengan akta ini memberi
kuasa kepada Pihak Kedua, yang
menyatakan menerimanya untuk
menghadap di hadapan pejabat-
pejabat pada instansi yang
berwenang, memberikan keterangan,
menandatangani formulir/surat,
menerima segala surat berharga dan
lain surat serta membayar semua
biaya dan menerima hak segala uang
pembayaran serta melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna
untuk melaksanakan janji-janji dan
ketentuan-ketentuan tersebut

Pasal 4 ----Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas I A di Medan. ------


Pasal 5 -----Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Pihak Kedua. ------

-----

--Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :-----

- 1. Nyonya SUSI, lahir di Medan, pada tanggal 22-05-1988 (dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Medan, Jalan ..... nomor Desa/Kelurahan Kecamatan ....., pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor Warga Negara ..... Indonesia, dan -----
- 2. Nyonya TIUR, lahir di Dolok Sanggul, pada tanggal 10-05-1977 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh Pegawai tuiuh). Notaris. bertempat tinggal di Medan, jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ......, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ..... Warga Negara Indonesia. -----\_\_\_\_\_

----

untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini. -----

# 5. KESIMPULAN DAN SARAN

**a.** Proses peralihan hak atas tanah berdasarkan Kuasa untuk menjual yang dibuat oleh Notaris

- adalah 3 bulan sampai berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok kredit. SKMHT pada umumnya jika tidak ditingkatkan menjadi **APHT** dalam waktu tertentu maka SKMHT menjadi batal demi hukum sesuai 1 bulan sesudah diberikan.
- b. Bentuk dan isi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dalam Transaksi Peralihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan merupakan bentuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu.

#### Saran

- a. Sebaiknya ada aturan yang membatasi jangka waktu dari SKMHT menjadi APHT karena terlalu singkat sedangkan waktu untuk mengurus adminstrasi lainnya melebihi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada.
- b. Sebaiknya perlindungan hukum bagi SKMHT menjadi APHT jangan langsung batal demi hukum, akan tetapi diberikan jangka waktu sampai 3 bulan untuk tanah yang telah terdaftar dan 6 bulan untuk tanah yang tidak terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA A. Buku-buku

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2002

Kesimpulan

- Johannes Ibrahim, Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah, PT Refika Aditama, Bandung: 2004.
- Hasbullah, Fieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang memberikan Kenikmatan, Jakarya: Ind Hill Co, 2005
- Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Ha katas Tanah, Jakarta: Kencana, 2019
- Samsasimun, *Peraturan Jabatan PPAT*, Pustaka Reka Cipta,
  2018
- Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Surini, Ahlan Syarif, Intisari Hukum Benda, Jakarta: Galia Indonesia, 1984
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*,
  Jakarta: Sinar Grafika, 2019

#### B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentangPajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

- atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

#### C. Internet

- https://smartlegal.id/smarticle/2019/0
  7/01/peran-ppjb-dalamtransaksi-jual-beli-tanah-danbangunan/ diakses tanggal 14
  April 2021
- Imam Muhasan, Jurnal Pajak
  Indonesia (Indonesian Taxx
  Journal) diakses dalam situs
  <a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=12">http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=12</a>
  <a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=12">http://download.garuda.ristekdikti.go.id/ar
- Ikhwana Nandasari, Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di diakses Palembang, dalam IKHWANA NANDASARI S P.pdf pada tanggal 22 Juni 2021
- Leny Kurniawati, Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 2 Nomor 1 februari 2018 diakses dalam 1056-2849-2-PB.pdf.